

## Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda

**Siti Rachmah**

Alumni Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara  
Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

**Abstract:** *The purpose of this study is to analyze the implementation of the Regional Regulation Samarinda No. 02 of 2011 on Waste Management in the Department of Hygiene and City Park (DKP) Samarinda and to explain the supporting and hindering factors in the implementation. This research is a descriptive studies and analyzed qualitatively. From the results of research can be concluded that the implementation of the Regional Regulation Samarinda No. 02 of 2011 on Waste Management by DKP Samarinda is not running optimally, it can be seen from the implementation of socialization that has not been evenly distributed in society, product marketing recycling bins residents who have not been accommodated well, the condition of the fleet is inadequate, kekurangaktifan ramli bank and the provision of polling stations yet to reach areas far from the city center so there are still people who have not been reached by the services of cleanliness by DKP Samarinda.*

**Keywords:** *Implementation, Regional Regulation, Waste*

**Abstrak:** *Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda dan untuk menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda. Jenis penelitian yang dilakukan termasuk penelitian deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah oleh DKP Kota Samarinda belum berjalan maksimal, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan sosialisasi yang belum merata di masyarakat, pemasaran produk daur ulang sampah warga yang belum terakomodir dengan baik, kondisi armada yang tidak memadai, kekurangaktifan bank ramli serta penyediaan TPS yang belum menjangkau daerah yang jauh dari pusat kota sehingga masih ada warga yang belum terjangkau layanan kebersihannya oleh DKP Kota Samarinda.*

**Kata Kunci :** *Implementasi, Peraturan Daerah, Sampah*

Cara pandang masyarakat selaku penghasil sampah terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan patut dipertanyakan dimana dalam hal ini telah menjadi masalah psikologi sosial dan perilaku menyimpang masyarakat kota, bahwa citra dan cita-cita kebersihan dan kesehatan lingkungan hanya berlaku bagi wilayah privat dan bukan wilayah publik.

Masalah sampah sebagai salah satu bagian dari permasalahan yang terkait dengan bidang lingkungan hidup. Bagi daerah-daerah perkotaan terutama bagi

daerah-daerah yang berkembang sebagai pusat kegiatan industri ataupun sebagai wilayah pemukiman, menjadi salah satu agenda permasalahan pemerintah setempat dan hal tersebut harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Harapan akan terwujudnya kebersihan lingkungan membuat setiap masyarakat haruslah ikut berpartisipasi didalamnya. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Samarinda. Perda ini juga mengatur tentang ketua lingkungan, ketua rukun tetangga, penanggung jawab tempat pemukiman penduduk bertanggung jawab atas azas ketertiban dan kebersihan lingkungannya, menyediakan alat pengangkut sampah di lingkungan perumahan atau pemukiman, mengangkut sampah ke tempat penumpukan sampah pada waktu tertentu yang sudah ditetapkan.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah dan masih terdapat masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan diluar tempat sampah sehingga terkesan tempat sampah selalu penuh padahal petugas kebersihan telah mengangkut sampah pada pagi harinya. Untuk mewujudkan Kota Samarinda “Kota Tepian” (Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman), maka seharusnya diwujudkan oleh masyarakatnya adalah berkaitan dengan penanggulangan sampah dan ikut dalam pelestarian lingkungan menjadi teduh, rapi, aman dan nyaman (DKP : 2014).

Perilaku masyarakat yang menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) bahkan ada yang membuang di dalam parit atau sungai sehingga menyebabkan daerah tersebut berpotensi banjir apabila hujan lebat atau air pasang. Padahal petugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan sendiri tidak berkewajiban mengambil sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Oleh karenanya peran aktif masyarakat sangat diharapkan untuk menjaga kebersihan lingkungan, sebab dampak dari tidak menjaga kebersihan lingkungan akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri.

### **Definisi Implementasi**

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2005:64) adalah :

*“to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”*.

Dan Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan :

*“To understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation. Those event and activities that occur after the issuing of outhoritative public policy directives, wich included both the*

*effort to administer and the substantives, which impacts on the people and event”.*

Sehingga Joko Widodo (2010:88) memberikan kesimpulan pengertian bahwa implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan. Sebuah Implementasi kebijakan yang melibatkan banyak organisasi dan tingkatan birokrasi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang.

Menurut Wahab (2005:63), Implementasi kebijakan dapat dilihat dari sudut pandang (1) pembuat kebijakan, (2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan (3) sasaran kebijakan (target group)”. Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab (2005:63) memfokuskan diri pada sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Dari sudut pandang pelaksana, menurut Wahab (2005:64) implementasi akan terfokus pada tindakan pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program.

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengatasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. (Tangkilian, 2003:17).

### **Sampah: Definisi, Sumber, dan Sistem Pengelolaan**

Mundiatur dan Daryanto (2015), mengartikan sampah sebagai material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah merupakan didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaianya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung.

Pengertian sampah (*waste*) menurut American Public Health Association sebagaimana dikutip oleh Arif Sumantri (2015) : Sampah diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sampah-sampah yang terjadi disekitar kita di kota-kota besar atau pedesaan dimana ada kegiatan manusia termasukd alam pengertian sampah dimaksud, yang tidak termasuk atau bukan sampah misalnya kebakaran hutan, dimana abu sisa pembakaran tidak mengganggu hidup manusia. Menurut Apriadi (1989) : Sampah diartikan sebagai zat-zat atau benda benda yang sudah tidak dapat digunakan lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga sebagai sisa proses industri.

Menurut Arif Sumantri (2015) dan Muchtar (2012) sumber terbentuknya sampah adalah sebagai berikut:

- a. Sampah dari pemukiman penduduk. Pada suatu pemukiman biasanya sampah dihasilkan oleh suatu keluarga yang tinggal pada suatu bangunan atau asrama.

- Jenis sampah yang dihasilkan biasanya cenderung organik seperti sisa makanan yang bersifat basah, kering, abu, plastik dan lainnya.
- b. Sampah dari tempat umum dan perdagangan Tempat-tempat umum adalah tempat yang dimungkinkan banyaknya orang berkumpul dan melakukan kegiatan. Tempat-tempat tersebut mempunyai potensi yang cukup besar dalam memproduksi sampah termasuk tempat perdagangan seperti pertokoan dan pasar. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.
  - c. Sampah dari sarana pelayanan masyarakat milik pemerintah. Yang dimaksud disini misalnya tempat hiburan umum, pantai, masjid, rumah sakit, bioskop, perkantoran, dan sarana pemerintah lainnya yang menghasilkan sampah kering dan sampah basah.
  - d. Sampah dari industri. Dalam pengertian ini termasuk pabrik sumber alam, perusahaan kayu, dan lain-lain, kegiatan industri baik yang termasuk distribusi ataupun proses suatu bahan mentah. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering abu, sisa makanan, dan sisa bahan bangunan.
  - e. Sampah pertanian Sampah yang dihasilkan dari tanaman dari binatang daerah pertanian misalnya sampah dari kebun, kandang, lading atau sawah yang dihasilkan berupa bahan makanan pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

Mundiatur dan Daryanto (2015) mengartikan pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pendaur-ulangan, atau pembuangan dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas atau radioaktif dengan metoda dan keahlian khusus untuk masing-masing jenis zat.

### **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda** **Pengurangan Sampah**

Pelaksanaan pembatasan timbunan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda adalah dengan berupaya mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, selain itu DKP juga melaksanakan himbauan/penyuluhan kepada masyarakat, instansi dan sekolah-sekolah serta melaksanakan operasi yustisi guna memberi tindakan kepada masyarakat yang melanggar aturan perda. Namun pelaksanaan sosialisasi belum merata ke semua wilayah kelurahan karena keterbatasan jumlah narasumber, anggaran sosialisasi dan terbatasnya aparat yang melaksanakan operasi yustisi sehingga masyarakat masih ada yang belum mengetahui tentang tata kelola sampah dan masih ada warga terjaring dalam operasi yustisi dan belum mengelola sampahnya dengan baik.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sebagai pihak pemerintah

juga memfasilitasi warganya untuk mengguna ulang sampah yang dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang mengguna ulang sampah dilakukan melalui penyuluhan, dan kegiatan pengawasan seperti kegiatan yustisi, juga pembentukan dan pembinaan bank sampah atau bank ramli yang melaksanakan kegiatan memilah sampah dan mengguna ulang sampah menjadi barang bernilai ekonomis. Namun dalam hal pemasaran produk kerajinan hasil daur ulang belum dikoordinir secara keseluruhan oleh Pemerintah Kota seperti membuat sentra UKM khusus kerajinan daur ulang sampah, sehingga pemasaran masih sebatas mengikuti perlombaan HBS, mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh SKPD, untuk souvenir dan dijual kepada orang terdekat saja.

Pengurangan sampah dengan mendaur ulang sampah juga telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda melalui Bank Sampah atau Bank Ramah Lingkungan, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan pengepul di Kota Samarinda dengan mendaur ulang sampah menjadi bahan-bahan kerajinan dan kompos. Kompos yang ada sebagian dibeli untuk keperluan DKP dan sebagian lagi dijual ke warga. Namun ada pengurus Bank Ramli yang tidak lagi aktif melaporkan kegiatannya kepada DKP Kota Samarinda dikarenakan pekerjaan, pindah tempat tinggal, dan tidak adanya insentif bagi pengurus Bank Ramli.

#### ***Penanganan Sampah: Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Proses Akhir.***

Proses pemilahan sampah telah dilakukan di pusat timbunan sampah yaitu masyarakat/rumah tangga melalui bank sampah yang dipisah sesuai jenis sampahnya seperti sampah plastik, koran, besi dan alumunium. Untuk di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) pemilahan sampah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk dan pemulung untuk memilah sampah basah yang akan diproses menjadi kompos dan sampah kering yang dikumpulkan oleh pemulung untuk dijual kepada pengepul. Sedangkan pada fasilitas umum telah disediakan oleh DKP bak-bak kontainer sampah terpilah dan tertutup yang langsung diangkut oleh armada DKP ke TPA.

Proses pengumpulan sampah yang ada di Kota Samarinda mulai dari rumah tangga dilakukan oleh masing-masing warga atau petugas lingkungan. Sampah kering atau sampah plastik, botol, kardus, besi, alumunium dan lain sebagainya dikumpulkan untuk dijual ke bank sampah atau kepada pengepul. Pengumpulan sampah di wilayah komersil seperti mall dilakukan oleh pengelola masing-masing, dan untuk pasar besar dan pasar induk seperti pasar pagi, segiri dan pasar lambung mangkurat/rahmat dikelola oleh Dinas Pasar, sedangkan pasar-pasar kecil lainnya proses pengumpulan sampahnya dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Samarinda.

Proses pengangkutan sampah dari TPS ke TPA telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah melalui petugas kebersihan yang telah terbagi dalam beberapa shift dan jadwal pekerjaan.

Sedangkan pengangkutan sampah di wilayah komersil dilakukan oleh masing-masing pengelola kawasan. Namun pengangkutan sampah berdasarkan data jumlah timbunan sampah dan armada yang tersedia masih belum memadai sehingga perlu adanya penambahan armada agar tidak terjadi pengangkutan diluar kemampuan kapasitas armada yang ada.

Pengolahan sampah dilakukan di rumah tangga, bank sampah atau di TPST baik itu sampah basah maupun sampah kering. Pengolahan sampah dilakukan dalam upaya mengurangi/mereduksi sampah yang diangkut ke TPS atau ke TPA. Hasil pengolahan sampah dapat berupa kompos atau barang-barang kerajinan. Untuk pengolahan sampah B3 atau sampah beracun pemerintah telah bekerjasama dengan RS Islam untuk pemusnahan sampah klinis dengan cara dibakar dengan alat *incenerator*. Sedangkan sampah beracun diluar sampah klinis dibuang ke TPA dan ditanam/ditimbun. Untuk pengolahan sampah di TPA Pemerintah telah membangun Instalasi Pengendalian dan Pemanfaatan Gas Metan untuk mengolah sampah yang ditimbun di TPA.

Pemrosesan akhir sampah di TPA Sambutan dilakukan dengan metode *sanitary landfill*, yaitu metode dengan menimbun sampah dan dipadatkan dan ditutup dengan lapisan tanah selapis demi selapis. Metode ini dianggap efektif mengurangi bau dan tidak mencemari lingkungan. Selain itu di TPA Sambutan juga dibuat teknologi ramah lingkungan yaitu Instalasi Pengendalian dan Pemanfaatan Gas Metan untuk memanfaatkan gas metan dari timbunan sampah untuk keperluan memasak di UPT TPA Sambutan.

### **Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah**

Beberapa hal yang menjadi Faktor Pendorong dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah antara lain :

- a) Adanya kerjasama dengan Dinas/Instansi maupun swasta terkait pengelolaan sampah dan pengadaan armada persampahan, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah pasar bekerjasama antara DKP dan Dinas Pasar, serta data sumbangan/CSR dari pihak ketiga Pemerintah Kota Samarinda melalui DKP Kota Samarinda sebanyak 54 unit.
- b) Personil yang melaksanakan tugas kebersihan sudah memadai sesuai dengan ketersediaan armada di DKP, dimana jumlah *arm roll* sebanyak 19 unit dan jumlah supir yang ada juga 19 orang.
- c) Terbentuknya bank sampah dan Tempat Pembuatan Sampah Terpadu (TPST) dan adanya petugas lingkungan dan pemulung serta pengepul yang membantu pemerintah dalam mengurangi (mereduksi) timbunan sampah, dimana sudah terbentuk sebanyak 36 Bank Ramli dan 4 TP ST yang tersebar di Kota Samarinda.
- d) Adanya kegiatan yustisi dalam rangka memberi pembelajaran kepada masyarakat untuk mematuhi aturan membuang sampah sesuai jam yang ditetapkan dan tempat yang telah disediakan.
- e) Peran organisasi masyarakat pada umumnya berbentuk kegiatan kebersihan

(kerja bakti) di lingkungan RT masing-masing dan pelaksanaan angkutan sampahnya dilakukan oleh petugas lingkungan.

- f) Adanya komponen masyarakat yang mengolah sampahnya sendiri sehingga volume sampah yang seharusnya diangkat sudah berkurang terlebih dahulu dari volume produksi sampah di Kota Samarinda.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

- a) Pengangkutan sampah yang belum maksimal karena kurang disiplinnya masyarakat mentaati jam pembuangan sampah yang telah ditetapkan tentang waktu pembuangan sampah sesuai dengan SK Walikota No.658.1/245/HUK-KS/2013, yaitu pukul 18.00 s/d 06.00 wite, akibatnya TPS terkesan selalu penuh dan kumuh.
- b) Kondisi alat angkut seperti dump truk yang kondisinya tua dan banyak rusak sehingga menghambat dalam pengangkutan sampah.
- c) Masih ada masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat, sehingga lingkungan terlihat kotor dan kumuh.
- d) Masih ada masyarakat yang memperlakukan semua jenis sampah dengan cara-cara yang tidak pada semestinya kedalam TPS, seperti sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik (sampah yang mengandung limbah beracun, puing bongkaran bangunan dan lain-lain), karena tidak semua jenis sampah boleh dibuang kedalam TPS.
- e) Banyak warga masyarakat yang tidak setuju untuk penempatan lokasi bak sampah/landasan container, penempatan TPS/ container di depan rumahnya dengan alasan menimbulkan bau yang tidak sedap dan mempersempit jalan.
- f) Masih ada warga masyarakat yang membuang sampahnya tidak tepat waktu dan di luar tempat sampah yang sudah tersedia.
- g) Sebagian besar bak kontainer belum memiliki landasannya, sehingga ada beberapa bak kontainer ditempatkan di badan jalan.
- h) Keterbatasan narasumber yang memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat, baik keterbatasan personil maupun keterbatasan ilmu yang dimiliki narasumber terkait pengurangan dan penanganan sampah.
- i) Belum adanya kerjasama dengan pihak swasta terkait pemasaran produk kerajinan daur ulang dari masyarakat.

### **Kesimpulan**

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang meliputi Pengurangan dan Penanganan Sampah.
  - a. Pengurangan Sampah yang dilaksanakan oleh DKP Kota Samarinda dengan cara mengurangi timbunan sampah dari pusat timbunan sampah, sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat tentang memanfaatkan dan mendaur ulang sampah serta melakukan operasi yustisi bagi yang melanggar aturan Perda No. 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Namun pelaksanaan sosialisasi yang belum merata ke semua wilayah Kota Samarinda serta

penjualan produk daur ulang warga yang belum difasilitasi secara menyeluruh menyebabkan masih banyak warga yang melanggar aturan Perda dan belum mengelola sampahnya dengan baik serta hasil daur ulang sampah yang belum berjalan maksimal.

- b. Penanganan sampah yang dilaksanakan oleh DKP Kota Samarinda dengan penyediaan bak sampah terpilah, armada, Bank Ramli, TPS, TPST, pengolahan sampah klinis beracun, serta membuat Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja dan Instalasi Pengendalian dan Pemanfaatan Gas Metan untuk mengolah sampah di TPA sehingga aman bagi lingkungan. Namun kondisi armada yang tidak memadai, kekurangaktifan Bank Ramli serta penyediaan TPS yang belum menjangkau daerah yang jauh dari pusat kota menyebabkan masih banyak warga yang belum terjangkau layanan kebersihannya oleh DKP Kota Samarinda.
2. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah antara lain :
    - a) Faktor pendorong yaitu adanya peningkatan kerja sama baik dengan Dinas / Instansi terkait maupun Swasta, terbentuknya bank sampah dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan adanya petugas lingkungan dan pemulung serta pengepul yang membantu Pemerintah dalam mengurangi (mereduksi) timbulan sampah.
    - b) Faktor penghambat yaitu pengangkutan sampah yang belum maksimal karena kurang disiplinnya masyarakat mentaati jam pembuangan sampah, kondisi alat angkut seperti dump truk yang kondisinya tua dan banyak rusak, masih ada masyarakat yang membuang sampah di sembarang tempat, penempatan TPS yang menimbulkan bau yang tidak sedap dan mempersempit jalan, sebagian besar bak kontainer belum memiliki landasannya, keterbatasan narasumber yang memberikan penyuluhan, serta belum adanya kerjasama dengan pihak swasta terkait pemasaran produk kerajinan daur ulang dari masyarakat.

#### **Saran**

1. Pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan perlu mengadakan sosialisasi yang lebih banyak lagi terkait Peraturan Walikota Samarinda mengenai jam pembuangan sampah, cara mengurangi sampah dan dampak yang ditimbulkan apabila sampah tidak dikelola dengan baik dan menegakkan aturan dalam operasi yustisi untuk memberikan efek jera kepada warga yang masih membuang sampah diluar waktu yang ditentukan dan tempat sampah yang telah ditetapkan.
2. Perlu adanya perekrutan SDM perbengkelan yang ahli di bidangnya sehingga perawatan armada dapat dimaksimalkan disertai dana perawatan yang disesuaikan dengan ketersediaan armada yang dimiliki DKP Kota Samarinda.
3. Perlu adanya kerjasama dengan pihak ketiga atau pengadaan *incenerator* terkait dengan pemusnahan sampah beracun diluar sampah klinis yang telah dikerjasamakan dengan RS Islam.



4. Perlu adanya dibuat Peraturan Walikota terkait aturan pengurangan penggunaan bahan-bahan yang sulit terurai seperti kantong plastik dan sterefoam di toko, kios atau pasar, dan beralih pada penggunaan bahan-bahan yang mudah didaur ulang atau mudah hancur serta aturan tentang sanksi bagi pemilik usaha yang melanggar aturan tersebut.
5. Perlu adanya kerjasama dengan pihak ketiga atau swasta untuk memasarkan produk-produk hasil kerajinan daur ulang dari masyarakat dan Bank Ramli atau bank sampah sehingga pemasaran produk kerajinan daur ulang se-Kota Samarinda dapat diakomodir pemasarannya.
6. Perlu adanya penambahan kontainer sampah yang terpilah dan tertutup pada lokasi pemukiman warga yang jauh dari lokasi TPS, pemukiman padat penduduk, dan pemukiman warga yang tinggal di pinggir sungai atau jalur hijau sehingga tidak ada sampah yang dibuang sembarangan dan dibuang ke sungai yang menyebabkan sungai menjadi tercemar.
7. Perlu adanya pengembangan teknologi instalasi pengendalian dan pemanfaatan gas metan selain keperluan memasak agar bisa digunakan untuk menyalurkan listrik di wilayah TPA Sambutan sebagai energi alternatif.

#### **Daftar Pustaka**

- Anonim, *Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*.  
\_\_\_\_\_, *Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah*.
- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Darmasetiawan, Martin. 2004. *Sampah dan Sistem Pengelolaannya*. Jakarta: Ekamitra Engineering.
- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Samarinda. 2014. *Profil DKP Tahun 2014*. Samarinda: DKP Samarinda.
- Mundiatur dan Daryanto. 2015. *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gava Media, Yogyakarta.
- Nugroho Dwijowijoto, Riant. 2004. *Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metodologi Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Lukman Offset.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.
- Widyatmoko, dan Sintorini Moerdjoko. 2002. *Menghindari, Mengolah, dan Menyingkirkan Sampah*. Jakarta: Abandi Tandur.